

BAB II

PENGATURAN PROSTITUSI DALAM KETENTUAN PIDANA

A. Pengertian, Sejarah, Perkembangan Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Menurut sejarah peradaban dunia dalam kehidupan manusia prostitusi sudah berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya selama periode 1860-1930, hal ini merupakan alasan logis meningkatnya bentuk dan praktek pelacuran berkembang semakin pesat. PSK pada umumnya berasal dari Cina, yang kemudian bergeser setelah tahun 1930 berasal dari Rusia, Jepang dan bahkan Indonesia, penggunaannya pun juga berkembang tidak hanya tentara atau warga Eropa saja tetapi juga para pedagang dan masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, bentuk dan praktek pelacuran di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dilatar belakangi oleh faktor kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang menjadi pelacur.¹

Secara etimologi prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan dihadapan yang menawarkan. Menurut kartini kartono di dalam bukunya yang berjudul *pantologi sosial pengertian prostitusi* adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi implus/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dengan banyak orang (*promiskualitas*), disertai eksploitasi

¹ Lucky Elza Aditya, 2016, *Urgensi Kriminalisasi Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum UB, Volume 2, No.2, hlm.4.

dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.² Dari pengertian yang telah diperoleh diatas dapat dikatakan bahwa prostitusi merupakan suatu hubungan seks yang merujuk pada sesuatu yang bersifat komersil atau yang menghasilkan uang. Artinya prostitusi sendiri dikatakan akan terjadi apabila terdapat penjual (penyedia jasa) dan pembeli (penikmat jasa) yang dilakukan baik melalui broker/perantara yang dalam hal ini adalah geromo/mucikari ataupun dilakukan sendiri tanpa perantara. Namun pada prinsipnya prostitusi terjadi di dalam suatu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai komersil di dalamnya.

Selain dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, prostitusi juga dapat dibagi menjadi berbagai jenis yang menurut Kartini Kartono jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar :³

a. Prostitusi yang terdaftar

Dalam hal prostitusi ini pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Prostitusi jenis ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok.

² Kartini Kartono, 2010, *Pantologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 12.

³ *Op.Cit* 14.

Perbuatannya tidak terorganisasi, tempanya pun tidak tertentu. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.

Adapun dalam menanggulangi prostitusi, biasanya pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat prostitusi legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁴

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi

Dari beberapa pengertian prostitusi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli dapat diperoleh garis besar bahwa prostitusi merupakan suatu kegiatan yang dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu prostitusi yang beroperasi secara individual atau prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang telah diatur secara rapi. Dari 2 macam prostitusi ini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya yang menjadi pelaku di dalam kegiatan prostitusi ini tidak hanya geromo/mucikari seperti yang ada diatur dalam KUHP namun dapat dikatakan

⁴ Lucky Elza Aditya, 2016, *Urgensi Kriminalisasi Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum UB, Volume 2, No.2, hlm.6.

bahwa pelaku utama dalam kegiatan prostitusi ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa prostitusi ini yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai lelaki hidung belang. Namun sayangnya tidak ada satupun peraturan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai pelaku prostitusi ini di dalam KUHP hanya tertera mengenai mucikari atau germo. Untuk itu kita dapat mengulas satu persatu tentang siapa saja yang menjadi pelaku dalam kasus prostitusi ini

a. Germo/mucikari

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada pelacur

asuhannya. Di kebanyakan negara praktik mucikari adalah ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi.⁵

Menurut Nurviyati (2015) adapun yang dimaksud dengan germo adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh.⁶

Dalam hal germo atau mucikari di dalam prostitusi ini KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 menyatakan “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dari situlah dapat mengetahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi suatu tindak pidana terhadap pihak perantara nya. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara (germo atau mucikari).⁷

⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Mucikari*, <https://bit.ly/2PBptx2>, Diakses pada 31 Oktober 2018.

⁶ Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, 2017, *Fenomena Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*, Journal Student UNY, Volume 6, No.2, hlm.7.

⁷ Mia Amalia, 2016, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penganggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 2, No. 2, hlm.25.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan subyek utama di dalam praktek prostitusi. PSK merujuk pada kata "orang" nya, sedangkan pelacuran merujuk pada "perbuatan". Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.⁸ Di Indonesia tentunya wanita yang memih berada pada zona ini akan dipandang negatif oleh masyarakat.

Pengertian mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) ini ada berbagai macam, bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai wanita tuna susila atau pelacur. Istilah pelacur juga berasal dari kata lacur, artinya adalah malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur berarti pula buruk laku. Bentuk kata dari kata lacur adalah melacur, yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Pelacur, sekali lagi adalah orang yang melacur, orang yang melacurkan diri atau menjual diri. Dalam etimologinya, kata pelacur dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pe-rem-puan yang melacur, bukannya pria, sekalipun dalam praktik kedua jenis kelamin ini sama-sama dapat menjual diri.⁹

Selain dari pengertian diatas terdapat juga beberapa definisi mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) ini yang disampaikan oleh oleh beberapa ahli, diantaranya Pekerja seks komersial (Rakhmat Jalaludin : 2004) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Di

⁸ Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, 2017, *Fenomena Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*, Journak Student UNY, Volume 6, No.2, hlm.10.

⁹ Koentjoro dan Sugihastuti, 1999, *Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan "apa lagi" : stigmatisasi istilah*, Volume 11, No.2, hlm 30.

Indonesia pelacur (pekerja seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.

Menurut Koentjoro (2004) Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya.

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seorang wanita yang menjual dirinya atau menukar dengan uang atau benda lain yang memiliki nilai jual yang ditukar dengan kepuasan seksualitas.

c. Pengguna Jasa Prostitusi

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

1) Phillip Kotler:

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

2) Adrian Payne :

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.

3) Christian Gronross:

Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan". Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna jasa prostitusi merupakan seseorang yang menggunakan layanan seksualitas dari seorang yang menyediakan jasa seksualitas yang ditukar dengan uang/benda yang didalamnya tidak terdapat perpindahan kepemilikan.

¹⁰ Retno Hadi Candra, Thesis, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, diakses pada 18 Januari 2018.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dunia prostitusi pengguna jasa prostitusi dapat juga dikatakan sebagai subyek utama dalam kasus prostitusi, yang dimana dalam interaksi tersebut perempuan (PSK) diibaratkan sebagai pihak yang disewa sedangkan laki-laki (Pengguna Jasa) adalah pihak yang menyewa.

d. Pihak-Pihak Lain

Selain geromo/mucikari, psk, dan juga pengguna jasa masih terdapat berbagai pihak yang menjadi pelaku yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pihak yang membantu kelancaran dari prostitusi ini yaitu pihak yang menyediakan tempat seperti pemilik losmen atau hotel-hotel yang bangunannya dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan ini, umumnya para pelaku dari pihak lain seperti penyedia bangunan maupun calo ini dapat dijerat menggunakan pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Penyebab Timbulnya Prostitusi

Globalisasi merupakan salah satu penyebab timbulnya prostitusi, hal ini terjadi karena ketidakmampuan individu dalam bertahan hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, sehingga menyebabkan seseorang berfikir untuk mencari pundi-pundi penghasilan dengan cara yang praktis.

Kartini kartono menjelaskan terkait beberapa penyebab timbulnya prostitusi, antara lain :¹¹

- a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.

¹¹ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 243 dan 244.

- b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
- c. Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
- d. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
- e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat Manusia.
- f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (wanita) untuk tujuan-tujuan komersil.
- g. Ekonomi laissez-faire (ekonomi pasar bebas) menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks.
- h. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah prostitusi.
- i. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita.
- j. Bertemunya macam - macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat.

4. Akibat Prostitusi

Menurut kartini kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial jilid 1 menjelaskan mengenai berbagai akibat dari prostitusi diantaranya :¹²

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan
- c. Mendermoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak mudaremja pada masa puber dan adolesensi
- d. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab
- f. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita PSK itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada mucikari dan oknum-oknum lain yang membantunya

¹² *Ibid*, 249-250.

g. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi.

5. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Dalam Praktek Prostitusi

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan human trafficking (perdagangan manusia). Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau mooralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi, dan yudikasi.¹³

Perdagangan manusia merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan manusia termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata yaitu, hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan, hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas

¹³ Riswan Munthe, 2015, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7, No.2, hlm.185.

berarti pokok, dasar atau utama. Asasi berarti yang dasar atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi. Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan yang maha Esa.¹⁴

Berbicara tentang hak asasi manusia maka yang pertama perlu ditinjau pengertian dari negara hukum atau yang lebih sering disebut *rule of law*. Negara hukum atau *rule of law* dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabatnya dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.¹⁵

¹⁴ Riswan Munthe, 2015, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7, No.2, hlm. 187.

¹⁵ Riswan Munthe, 2015, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 7, No.2, hlm.188

B. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Pidana Nasional

1. Tindak Pidana Prostitusi di luar KUHP

Indonesia merupakan negara Hukum yang telah memiliki pengaturan mengenai Tindak Pidana prostitusi, di dalam Undang-Undang pun telah mengatur mengenai larangan eksploitasi seksual diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-undang ini di dalamnya telah menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (8) memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Peraturan yang telah diatur diatas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum melindungi warga negaranya dari tindak pidana perdagangan orang yang berupa berbagai eksploitasi termasuk eksploitasi seksual.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian mengenai definisi anak dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya mengenai perlindungan terhadap anak dijelaskan pada Ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain dari 2 Ayat diatas pada pasal 76E dijelaskan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana akan dikenai sanksi dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai yang telah tertera di dalam Pasal 82.

Beberapa pasal yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa seorang anak yang masih berusia dibawah umur sesuai yang tercantum di dalam undang-undang berhak dilindungi oleh negara dari tindakan kekerasan atau serangkaian tindakan tipu muslihat atauun kebohongan yang dapat menyebabkan timbulnya perbuatan cabul pada seorang anak..

2. Tindak Pidana Prostitusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sebagaimana yang kita ketahui aturan hukum di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan atau mengadopsi aturan hukum turunan dari belanda, sehingga di dalam KUHP berkaitan dengan Tindak Pidana Prostitusi ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai germo/mucikari di dalam dua pasal, yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506. Yang mana Pasal 296 menyatakan Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Selain itu pada Pasal 506 menyatakan bahwa Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Oleh karena itu aturan hukum yang ada diatas dirasa sudah tidak sesuai dengan budaya Indonesia dimana peraturan hukum yang ada di dalam KUHP tidak memberikan jeratan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang lainnya seperti Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Jasa prostitusi ini.

C. Pengaturan Prostitusi yang Bermuatan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Prostitusi atau pelacuran merupakan permasalahan yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Untuk mengatasi permasalahan ini tentunya diperlukan suatu regulasi yang dapat menjerat kepada seluruh para pelaku praktek prostitusi. Beberapa daerah di Indonesia bahkan telah membuat regulasi tentang prostitusi melalui peraturan Daerah atau Perda. Perda sendiri terdiri dari beberapa macam diantaranya Perda Provinsi, Perda Kota, dan Perda Kabupaten. Di Indonesia daerah-daerah yang memiliki Perda mengenai prostitusi diantaranya :

1. Kabupaten Sukoharjo (Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila)
2. DKI Jakarta (Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Prostitusi)
3. Kabupaten Pasuruan (Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.3 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pelacuran)
4. Daerah Istimewa Yogyakarta (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 18 tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran ditempat-tempat umum)
5. Kabupaten Bantul (Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul)

6. Kota Tangerang (Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran)
7. Kabupaten Indramayu (Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tentang Prostitusi)
8. Kota Bandar Lampung (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung)
9. Kota Palembang (Peraturan Daerah Kota Palembang No.2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran)
10. Provinsi Aceh (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

Peraturan-peraturan daerah (PERDA) di Indonesia diatas tentunya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah-nya. Salah satunya Provinsi Aceh, peraturan mengenai prostitusi yang ada di aceh tentunya sangatlah berbeda dengan daerah lain pada umumnya, dibawah ini merupakan tabel perbandingan/perbedaan sanksi atau hukuman Provinsi Aceh beberapa daerah di Indonesia, diantaranya :

Tabel Perbandingan

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan	Hukuman/Sanksi
1	Kabupaten Sukoharjo	Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
2	Kabupaten Indramayu	Nomor 19 Tahun 1999 tentang prostitusi	Kurungan selamanya 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya RP.5.000.000 (lima

			juta rupiah)
3	Provinsi DIY	Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan prostitusi ditempat-tempat umum	Kurungan selamalamanya satu bulan dan denda setinggi-tingginya seratus rupiah
4	Kota Bandar Lampung	Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung	Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
5	Provinsi Aceh	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Uqbat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, Uqbat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau Uqbat Ta'zir penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pada tabel diatas telah dijabarkan mengenai perbedaan beberapa Perda dari satu daerah ke daerah lainnya,dapat kita lihat bahwa hukuman atau sanksi pada daerah satu dengan lainnya berbeda terutama pada provinsi Aceh. Oleh karena itu dalam hal ini penulis juga akan mengulas mengenai Perda Kabupaten Sukoharjo dan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menangani prostitusi kabupaten Sukoharjo telah memiliki perda mengenai penanggulangan prostitusi yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila. Perda ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di masyarakat dan juga mencegah meningkatnya penyakit HIV/AIDS. Dalam perda ini telah disebutkan dengan jelas bahwa pelaku prostitusi meliputi penjual jasa seks dan pemakai jasa seks. Sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan ini

sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal-Pasal pada perda ini berhak dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Sementara itu dalam melakukan penanganan terhadap prostitusi Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Perda provinsi dan Perda kabupaten. Perda provinsi sendiri yaitu Perda No.18 Tahun 1954 tentang larangan prostitusi di tempat-tempat umum sedangkan untuk perda kabupaten sendiri untuk penanggulangan prostitusi hanya dimiliki oleh kabupaten Bantul yakni Perda No 5 Tahun 2007 mengenai Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

- 1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) No.18 Tahun 1954 tentang larangan prostitusi di tempat-tempat umum, Perda ini merupakan Perda provinsi yang didalamnya ber isi 6 (enam) pasal.

Penguraian atau penjelasan dari 6 (enam) pasal diatas adalah sebagai berikut, Pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian dari pelacuran yang dimana pelacuran ialah tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah. Kemudian Pasal 2 menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan tempat-empat umum, yang dimana tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah lapang, ruangan-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi. Selanjutnya pada pasal 3 memberikan penegasan kepada Barang siapa yang ada ditempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan). Pasal 4

menjelaskan mengenai Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi pejabat-pejabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu. Pasal 5, Pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah. Di dalam Pasal 6 (enam) dijelaskan bahwa Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Dapat kita simpulkan besar bahwa pasal-pasal yang ada diatas menjelaskan mengenai aturan terkait larangan melakukan praktek prostitusi di tempat-tempat umum. Peraturan diatas berlaku terhadap geromo, mucikari, maupun pengguna jasa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melancarkan kegiatan prostitusi atau pelacuran maka untuk perbuatan yang telah dilakukan haruslah dikenai sanksi/ hukuman sebagaimana yang tertera pada pasal diatas.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul (Perda) No 5 Tahun 2007 mengenai larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, perda ini berisi VIII (delapan) BAB dan XI (sebelas) pasal.

Pengertian mengenai pelacuran terdapat di dalam BAB I, Pasal 1, angka 4 yang menjelaskan bahwa Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain

untuk melakukan perbuatan cabul. Kemudian angka 5 menjelaskan terkait Bangunan adalah setiap bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.

Mucikari atau yang sering kita sebut dengan geromo juga diterangkan di dalam pasal ini yaitu pada angka 6 dimana Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Pada angka 7 dijelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.

Mengenai hal larangan dibahas di dalam BAB III pada Pasal 3 Ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di wilayah Daerah, Ayat (2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari di wilayah Daerah. Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Daerah Kabupaten Bantul. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan bangunan untuk dipergunakan melakukan pelacuran Daerah. Kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, aparat Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penutupan.

Ketentuan pidana mengenai hal ini diatur di dalam BAB V Pasal 8, Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah). Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) pelanggaran.

Mengenai Ketentuan penyidikan diatur di dalam BAB VI Pasal 9, dimana pada Ayat (1) dijelaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan pada Ayat (2) yakni :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan dalam hal ini tertuang di dalam BAB VIII Pasal 10, Ayat (1) dan (2) pada Ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini diatur oleh Bupati.